



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 251/Pid.B/2016/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAMAJI,S.PDI bin RANI.**
Tempat Lahir : Pandang Bangkal.
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 04 Mei 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sriwijaya Rt.043 No.135 B Jaya, Kota Banjarmasin.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : S.PDI.

Terdakwa ditangkap / ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum ---;
3. Jaksa Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan 17 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan 28 Juli 2016;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan 26 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis dan memilih untuk menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 29 Juni 2016 No : 251/Pid.B/2016/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 29 Juni 2016 No : 251/Pen.Pid/2016/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru Nomor B-1005/Q.3.16/Euh.2/06/2016 tanggal 29 Juni 2016 atas nama Terdakwa tersebut;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan atas diri para saksi dan Terdakwa serta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana termuat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di muka persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru No.Reg.Perkara: PDM-149/BB/06/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **RAMAJI SPd I Bin RANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Mengakibatkan Orang lain luka berat**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMAJI SPd I Bin RANI,dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang buktiberupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush No. Reg DA 7605 T
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Rush No. Reg DA 7605 T
 - 1 (satu) lembar SIM Gol A An. Ramaji, S.Pdi

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

1 (satu) unit sepeda dayung jenis BMX

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK KORBAN yaitu saksi RADEN RAFI PRABANDARU

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2016 di depan persidangan tetapi yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan berupa :

Halaman 2 dari 28 Putusan No. 251/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Ramaji bin Rani secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan.
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
- Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

ATAU

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohom putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tanggapan atas Pledoi/Pembelaan secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2016 yang pada intinya yaitu tetap dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan replik dan duplik secara lisan di depan persidangan, dimana Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada perbelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2016, Nomor Reg.Perkara: PDM-149/BB/Euh.2/06.2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa RAMAJI, S.PDI Bin RANI, pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Februari 2016 bertempat di Jl. Kenanga Komplek Borneo Indah RT. 001 RW. 001 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Lianggang Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa bermula terdakwa mengemudikan mobil Toyota Rush No. Reg Da 7605 T bersama keponakan terdakwa yaitu saksi Muhammad Fatih Aqil bermaksud berjalan-jalan dan membiasakan mobil yang baru terdakwa beli sekitar satu minggu sebelumnya, lalu terdakwa mulai mengemudikan mobil dari Jl. A. Yani KM. 21 Gg. Assalam Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Lianggang kemudian berputar ke arah Jl. Gerilya dan masuk Jl. Kenanga Komplek Borneo Indah Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Lianggang, setelah memasuki Jalan Kenanga kemudian terdakwa melihat truck parkir di bahu jalan dan badan jalan di lajur sebelah kiri di Jl.kenanga menuju arah Jl. A. Yani Km. 21 Gg. Assalam, dan terdakwa sempat berhenti di belakang

Halaman 3 dari 28 Putusan No. 251/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck tersebut, karena pada saat itu ada sebuah sepeda dayung datang dari arah Jl. Cendana menuju ke arah Jl. Kenanga, setelah sepeda dayung tersebut melintas di samping mobil yang terdakwa kemudikan, terdakwa mulai berjalan melewati truck tersebut, setelah melewati truck tersebut tiba-tiba datang sepeda dayung jenis BMX yang dikemudikan saksi Raden Rafi Prabandaru dari arah Jl. Cendana hendak berbelok menuju ke arah Jl. Kenanga Komplek Borneo Indah, kemudian mobil Rush yang terdakwa kemudikan langsung menabrak sepeda dayung jenis BMX yang dikemudikan saksi Raden Rafi Prabandaru, hingga sepeda dayung jenis BMX terpental ke bahu jalan sebelah kanan di jalur arah Jl. Kenanga sedangkan pengemudi sepeda dayung jenis BMX yaitu saksi Raden Rafi Prabandaru terjatuh dan berada di bawah chasis sebelah kanan antara ban belakang dan ban depan mobil merk Toyota Rush yang terdakwa kemudikan, namun mobil yang terdakwa kemudikan tetap berjalan dan saksi AHMADSYAH Bin H. ABDULLAH (Alm) yang berada di lokasi kejadian melihat ban belakang mobil Toyota Rush tersebut menyerempet kepala saksi Raden Rafi Prabandaru sebelah kiri, setelah itu saksi AHMADSYAH Bin H. ABDULLAH (Alm) lari ke arah tempat kejadian perkara bermaksud untuk memanggil pengemudi mobil Toyota Rush agar memberhentikan mobilnya, kemudian mobil Toyota Rush yang dikemudikan terdakwa pun berhenti, setelah itu terdakwa dan saksi Muhammad Fatih Aqil keluar dari mobil, kemudian saksi AHMADSYAH Bin H. ABDULLAH (Alm) berteriak meminta tolong kepada warga sekitar untuk menolong korban yaitu saksi Raden Rafi Prabandaru dan membawa ke Rumah Sakit, kemudian korban yaitu saksi Raden Rafi Prabandaru dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil Toyota Rush tersebut yang dikemudikan oleh saksi Sabirin Bin Asri (alm) yang saat itu berada di tempat kejadian dan ditemani oleh terdakwa.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Raden Rafi Prabandaru mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 9/VER/IGD/II/2016 tanggal 20 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Audi Ardansyah, SpBS, sebagai dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah "Ulin" di Banjarmasin, dengan diketahui oleh dr. Agung Ary Wibowo, Sp.B.KBD selaku Ka. IGD RSUD Ulin Banjarmasin yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Raden Rafi Prambandaru pada pemeriksaan terdapat :

Penderita datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Ulin dala keadaan Tidak sadar, pada pemeriksaan terdapat :

1. Edem/Bengkak pada dahi
2. Edem /Bengkak pada kedua mata
3. Terdapat luka terbuka pada kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang dua

Halaman 4 dari 28 Putusan No. 251/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter koma lebar dua centimeter

4. Terdapat luka lecet pada kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter koma lebar tiga centimeter

Pada pemeriksaan penunjang (CT Scan)

- Perdarahan lobus frontal (bagian dahi) kanan dan kiri
- Fraktur (Patah tulang) tulang Frontal (Dahi) kiri

Buat keperluan pengobatan orang tersebut dimasukkan/dirawat dipoliklinik Rumah Sakit Umum Daerah "Ulin" Banjarmasin pada tanggal 20 Pebruari 2016 daftar No. 1-20-13-38.

Kesimpulan :

- Diagnosis (seterah mungkin) :
- Cedera kepala berat +Intramanial Heorage Labus Frontal + Fraktur 05 Frontal kiri (pendarahan otak +patah tulang tengkorak depan)
- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul
- Menyebabkan orang ini tiada dapat mempergunakan salah satu dari pancaindra kudung, tompeng, cacat, tidak sempurna pikirannya lebih dari pada empat minggu lamanya
- Orang ini belum sembuh sama sekali.

Bahwa pada saat kejadian kondisi cuaca cerah, sore hari, kondisi jalan beraspal, rata kering, jalan lurus, jalan terdiri dari satu jalur dua lajur, tidak terdapat median jalan, tidak terdapat marka jalan garis membujur putih putus-putus, arus lalu lintas ramai dan terdapat pemukiman, sehingga terdakwa seharusnya dapat mengurangi menghentikan dan mengendalikan mobil yang dikemudikannya, namun karena terdakwa panik, bukan rem yang diinjak oleh terdakwa melainkan kopling sehingga mobil terus berjalan dan berhenti sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat kecelakaan sehingga ban belakang mobil Toyota Rush tersebut menyerempet kepala saksi Raden Rafi Prabandaru sebelah kiri yang menyebabkan saksi Raden Rafi Prabandaru mengalami luka berat.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 28 Putusan No. 251/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **AHMADSYAH Bin H. ABDULLAH (Alm)** :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Kenanga Komplek Borneo Indah RT. 001 RW. 001 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liangganggang Kota Banjarbaru yang melibatkan sebuah mobil Merk Toyota Rush No. Reg DA 7505 T dengan sebuah sepeda dayung jenis BMX.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di halaman rumah sedang membersihkan kaca samping rumah dan menghadap ke jalan dan pandangan saksi ke depan mengarah ke tempat kejadian yang berjarak sekitar 5 (lima) meter, dimana pandangan saksi tidak terhalang apapun.
- Bahwa saksi melihat pengemudi sepeda dayung jenis BMX mau berbelok dari arah Jl. Cendana menuju ke Jl. Kenanga Kompleh Borneo, pada saat berbelok tiba-tiba sebuah mobil merk Toyota Rush No. Reg 7505 T datang dari arah Jl. Kenanga menuju Jl. A. Yani KM. 21 Gang Salam RT, 12 RW, 02 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liangganggang Kota Banjarbaru langsung menabrak sepeda dayung jenis BMX , setelah saksi mendengar suara benturan keras saksi sempat terdiam dan melihat sepeda dayung jenis BMX terpental ke bahu jalan sebelah kanan di jalur arah Jl. Keanga dan untuk pengemudi sepeda dayung jenis BMX terjatuh dan berada di bawah chasis sebelah kanan antara ban belakang dan ban depan mobil merk Toyota Rush, kemudian mobil tetap berjalan dan saksi melihat ban belakang mobil Toyota Rush tersebut menyerempet kepala sebelah kiri pengemudi sepeda dayung jenis BMX tersebut, setelah itu saksi lari ke arah tempat kejadian perkara bermaksud untuk memanggil pengemudi mobil Toyota Rush memberhentikan

Halaman 6 dari 28 Putusan No. 251/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya, kemudian mobil Toyota Rush pun berhenti, setelah itu pengemudi dan penumpang keluar dari mobil, kemudian saksi berteriak meminta tolong kepada warga sekitar untuk menolong korban dan membawa ke Rumah Sakit, kemudian korban dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil Toyota Rush tersebut yang dikemudikan oleh saksi Sabirin Bin Asri (alm) yang saat itu berada di tempat kejadian dan ditemani oleh pemilik/pengemudi Mobil Toyota rush itu sendiri.

- Bahwa pada saat kejadian mobil merk Toyota Rush datang dari arah Jl. Kenanga Komplek Borneo Indah Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang kota Banjarbaru menuju ke arah Jl. A. Yani KM. 21 GG. Salam RT. 12 RW. 02 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Lainag Anggang Kota Banjarbaru dan sepeda dayung jenis BMX datang dari arah Jl. Cendana Komplek Borneo Indah Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang kota Banjarbaru hendak berbelok ke arah Jl. Kenanga.
- Bahwa di tempat kejadian terdapat simpang tiga antara Jl. Kenanga dan Jl. Cendana Komplek Boreno Indah letaknya persis di samping TKP.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan posisi mobil Merk Toyota Rush berada di lajur sebelah kanan di jalur Jl. Kenanga menuju Gang Assalam dan sepeda dayung jenis BMX berada di lajur sebelah kiri di jalur Jl. Cendana Komplek Borneo Indah.
- Bahwa pada saat kejadian, mobil Toyota Rush dengan kecepatan sedang, namun saksi tidak mengetahui berapa km/jam dari kecepatan mobil tersebut, sedangkan sepeda dayung jenis BMX juga dalam kecepatan sedang, dan antara keduanya tidak ada saling kejar-kejaran/kebut-kebutan dengan mobil atau sepeda motor atau sepeda dayung lain.
- Bahwa saksi tidak melihat obil Toyota Rush mendahului truck atau kendaraan lain yang parkir atau sedang berjalan, sepengetahuan saksi mobil berjalan

Halaman 7 dari 28 Putusan No. 251/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lurus di lajur sebelah kanan di jalur Jl. Kenanga.

- Bahwa sebelum kecelakaan saksi tidak mendengar suara klakson, gesekan ban di aspal dan hanya mendengar gesekan atau benturan benda keras.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di lajur sebelah kanan di jalur Jl. Kenanga kompleks borneo Indah.
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut, pengemudi mobil terus berjalan meninggalkan tempat kejadian perkara.
- Bahwa jarak berhenti antara mobil dengan sepeda dayung jenis BMX setelah terjadi benturan atau tabrakan tersebut sekitar 15 (lima belas) meter, namun saksi tidak mengetahui alasan mobil berhenti setelah 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian, dan mobil berhenti di jalur Jl. Kenanga menuju Gg. Salam di lajur sebelah kanan.
- Bahwa sebelum kecelakaan saksi tidak melihat mobil berpindah lajur dari lajur kiri ke lajur kanan, hanya mengetahui mobil sedang berjalan lurus di lajur sebelah kanan.
- Bahwa sepengetahuan saksi pengemudi mobil maupun pengemudi sepeda dayung jenis BMX tidak ada upaya untuk menghindari kecelakaan tersebut, karena sebelum atau pada saat kecelakaan pengemudi mobil pada saat hendak melewati persimpangan tidak ada memberikan isyarat klakson, pada saat terjadi benturan tidak langsung menghentikan mobilnya malah terus berjalan sedangkan pengemudi sepeda dayung jenis BMX pada saat persimpangan langsung berbelok.
- Bahwa sepengetahuan saksi pengemudi dan penumpang mobil tetap dalam kondisi normal berada di dalam mobil dengan kondisi sehat di lajur sebelah kanan Jl. Kenanga menuju arah Gg. Assalam, sedangkan pengemudi sepeda dayung tergeletak di aspal berada di lajur sebelah kanan Jl. Kenanga dan sepeda dayung jenis BMX berada di bahu jalan sebelah kiri di jalur

Halaman 8 dari 28 Putusan No. 251/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Kenanga, dan untuk luka-luka pengendara sepeda dayung jenis BMX robek di bagian kepala sebelah kiri, luka lecet pada pipi sebelah kiri, untuk sepeda dayung jenis BMX mengalami kerusakan pada velg depan bengkok, sedangkan mobil mengalami kerusakan pada body sebelah kanan lecet.

- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah, sore hari, kondisi jalan beraspal baik, rata, kering, jalan lurus, jalan terdiri satu lajur tidak terdapat median jalan, arus lalu lintas sedang, terdapat pemukiman.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **SABIRIN Bin ASRI (Alm)** :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Kenanga Komplek Borneo Indah RT. 001 RW. 001 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Lianggang Kota Banjarbaru yang melibatkan sebuah mobil Merk Toyota Rush No. Reg DA 7505 T dengan sebuah sepeda dayung jenis BMX.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah sehabis pulang kerja, kemudian setelah mendengar adanya kecelakaan tersebut saksi mendatangi tempat kejadian perkara.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengendara mobil tetapi saksi kenal dengan pesepeda BMX yaitu Raden Rafi Prambandanu yang merupakan teman bermain anak saksi dan tinggal sekomplek dengan saksi.
- Bahwa pada saat kejadian saksi baru tiba di rumah sehabis pulang kerja, saat itu saksi mendengar adanya kecelakaan yang melibatkan warga komplek, selanjutnya saksi mendatangi lokasi kejadian dan melihat Raden Rafi Prambandanu sudah dipangku seorang warga, pada saat itu warga sekitar mencari mobil untuk membawa korban ke rumah saksi, kemudian saksi mengusulkan untuk menggunakan mobil yang terlibat kecelakaan untuk membawa rumah sakit, kemudian saksi, Agus dan orang yang menabrak membawa korban ke RS AURI dengan posisi saksi yang mengemudikan mobil yang terlibat kecelakaan tersebut, setibanya di RS AURI, kemudian petugas medis melihat keadaan korban dan langsung menyarankan agar korban segera dirujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin, selanjutnya bersama dengan ibu korban langsung berangkat menuju RSUD Ulin Banjarmasin dan

Halaman 9 dari 28 Putusan No. 251/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tiba di RSUD Banjarmasin, korban mendapat perawatan dan melakukan operasi di bagian kepala.

- Bahwa saksi mengeudikan mobil yang terlibat kecelakaan karena menurut keterangan warga sekitar dan pengakuan dari pemengemudi mobil bahwa pengemudi mobil tersebut baru belajar mengemudikan mobil.
- Bahwa dalam perjalanan membawa korban ke rumah sakit, saksi menanyakan kepada pengemudi sudah berapa lama membawa mobil dan pengemudi mengatakan bahwa baru belajar mengemudikan mobil dan mpengemudi memberitahu bahwa baru sekitar 1 (satu) minggu dia membeli mobil.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada pengemudi mobil kenapa sampai terjadi kecelakaan tersebut, dan pengemudi mobil menjelaskan bahwa dia mengemudikan mobil dengan kecepatan pelan, kemudian untuk menghindari mobil truck yang parkir di depannya, pengemudi mobil menggunakan lajur sebelah kanan dan saat itu datang sepeda yang keluar dari jalan dalam komplek menabrak bagian samping mobil.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah terjadinya benturan antara mobil dengan sepeda, si pengemudi mobil tidak menghentikan mobil dan baru menghentikan mobil setelah ada warga yang meneriaki agar pengemudi mobil menghentikan mobil yang dikendarainya, dan saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari saksi Ahmadsyah yang rumahnya berada di dekat tempat lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD FATIH AQIL Bin H. ARKANI :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Kenanga Komplek Borneo Indah RT. 001 RW. 001 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liangganggang Kota Banjarbaru yang melibatkan sebuah mobil Merk Toyota Rush No. Reg DA 7505 T dengan sebuah sepeda dayung jenis BMX.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam mobil Toyota Rush yang terlibat kecelakaan tersebut dan duduk di bagian depan samping pengemudi mobi.
- Bahwa untuk pesepeda saksi tidak kenal sedangkan pengemudi mobil bernama Ramaji dan biasa saksi panggil dengan Om Aji, dan saksi memiliki

Halaman 10 dari 28 Putusan No. 251/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga diana ibu kandung saksi adalah kakak kandung dari istrinya Om Aji.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2016 sekitar pukul 16.30 Wita, datang Ramaji ke rumah saksi untuk mengemudikan mobilnya yang sudah seminggu di parkir di halaman rumah saksi, agar terbiasa menggunakannya karena mobil tersebut baru dibeli sekitar 1 (satu) minggu yang lalu, dan saksi ikut menemani keliling komplek, dimana pada saat di lokasi kejaidn terdapat 1 (satu) uniy mobil truck yang parkir memakan bahu jalan, untuk melewati truck tersebut Ramaji menggunakan lajur sebelah kanan tetapi tiba-tiba dari Jl. Cendana Komplek Borneo Indah keluar pesepeda BMX dengan kecepatan tinggi menabrak samping kanan bagian depan mobil yang mengakibatkan pesepeda terjatuh, sekitar 10 (sepuluh) meter baru Ramaji menghentikan mobilnya dan Ramaji bersama saksi turun, pada saat turun tersebut saksi melihat pesepeda BMX dengan kondisi berdarah, selanjutnya Ramaji dan warga sekitar membawa pesepeda tersebut ke rumah saksit sedangkan saksi tidak ikut dan tidak lama kemudian saksi dijemput oleh ayah saksi.
- Bahwa alasan dari Ramaji menitipkan atau memarkirkan mobil di halaman rumah orang tua saksi karena halaman rumah Ramaji belum ada garasi mobil sehingga sulit untuk memarkor mobil.
- Bahwa pada saat berada di dalam mobil posisi saksi duduk dan pandangan saksi menghadap ke depan serta saksi dalam keadaan sadar.
- Bahwa saksi melihat selama perjalanan Ramaji tidak menggunakan handphone ataupun mengantuk.
- Bahwa Ramaji mengemudi mobil dengan kecepatan sekitar 20 KM/jam.
- Bahwa setelah terjadi benturan dengan sepeda dan mobil baru berhenti sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian saksi tidak merasakan apa-apa dan mobil berjalan seperti biasa.
- Bahwa tidak ada upaya menghindar karena pesepeda tiba-tiba langsung keluar dari dalam Jalan Cendana.
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi mobil yang saksi tumpangi dan dikemudikan oleh Ramaji dalam keadaan baik/norman.
- Bahwa perkenaan sepeda BMX pada bagian depan sedangkan perkenaan mobil pada bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa setelah melewati mobil truck menggunakan lajur sebelah kanan, mobil tetap menggunakan lajur sebelah kanan tidak kembali ke lajur sebelah kiri karena pada saat itu jalan sedang sepi.

Halaman 11 dari 28 Putusan No. 251/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi SASI MULYANINGSIH, SE Binti OERIP SOEMODIHARJO (Alm) :

- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas setelah diberitahu oleh teman-teman anak saksi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2016 sekitar pukul 16.30 Wita di Jl. Kenanga Komplek Borneo Indah RT. 001 Rw. 001 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Laiang anggung Kota Banjarbaru.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang berada di rumah lagi nonton televisi bersama anak saksi yang paling bungsu.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan anak kandung saksi yang bernama Rafi Prabandaru Bin Raden Sunarjo Prabandaru sedang bermain di teras rumah bersama adik dan teman-temannya.
- Bahwa , dan sebelum meninggalkan rumah anak saksi sempat meminta ijin kepada saksi untuk bermain sepeda bersama dengan teman-temannya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kejadian kecelakaan tersebut dan bahkan kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut, namun setelah diberitahu oleh tetangga saksi yang bernama Sabirin bahwa yang terlibat kecelakaan antara sebuah mobil merk Toyota Rush No. Reg DA 7605 T dengan sebuah sepeda dayung merk BMX, dan saksi diberitahu petugas kepoisian bahwa ada 1 (satu) unit truck bak kayu sedang parkir diantara bahu jalan dan badan jalan, kemudian mobil Toyota Rush berpindah dari lajur kiri ke lajur sebelah kanan bermaksud untuk mendahului/melewati truck jenis bak kayu tersebut, setelah terlewati, mobil Toyota Rush tetap berjalan di lajur sebelah kanan dan tidak berpindah lajur kembali ke lajur sebelah kiri sehingga menabrak 1 (satu) unit sepeda dayung jenis BMX.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan anak saksi yang bernama Rafi Prabandaru Bin Raden Sunarjo Prabandaru mengalami pendarahan di otak, patah tulang tengkorak depan dan tidak dapat melihat pada kedua matanya.
- Bahwa pihak saksi maupun pihak pengemudi mobil tidak ada kesepakatan berdamai.
- Bahwa setelah kecelakaan korban dibawa ke rumah saksit AURI Syasuddin Noor Landasan Ulin sekitar pukul 17.30 Wita untuk mendapatkan pertolongan pertama, sekitar 20 (dua puluh) menit berada di Rumah Sakit AURI pihak rumah sakit pada saat itu tidak memberikan tindakan karena tidak sanggup, kemudian disarankan untuk dibawa ke RSUD Ulin Banjarmasin, setelah sampai

Halaman 12 dari 28 Putusan No. 251/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RSUD Banjarmasin sekitar pukul 18.30 Wita korban dimasukkan ke ruangan UGD untuk mendapatkan pertolongan pertama, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita korban dilakukan tindakan operasi, setelah dilakukan tindakan operasi korban dirawat di ruang ICU selama 4 (empat) hari setelah itu dipindahkan ke ruangan Anggrek selama 11 (sebelas) hari.

- Bahwa di rumah sakit AURI Syamsuddin Noor tidak ada mengeluarkan biaya, dan untuk operasi biaya Rumah sakit dan perawatan di RSUD Ulin Banjarmasin ditanggung oleh Jasaraharja dan BPJS sehingga saksi tidak mengetahui biaya pastinya, karena pihak RSUD Ulin tidak memberitahukan kepada saksi nominal biaya keseluruhan yang sudah ditanggung Jasaraharja maupun BPJS, dan selain tanggungan dari Jasaraharja dan BPJS ada juga biaya tambahan dana pribadi yang saksi keluarkan untuk pembelian obat, cek up, kursi roda sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), ada yang pakai kwitansi ada juga yang tidak.
- Bahwa untuk biaya operasi dan perawatan maupundana tambahan pribadi yang saksi keluarkan, Ramaji tidak ada memberi bantuan kepada saksi, namun pada saat awal di rumah sakit pihak pengemudi ada membayar CT Scan sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan pembelian darah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada kesepakatan damai karena pihak rumah sakit memberikan informasi bahwa korban harus segera di operasi dengan kisaran biaya sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan pihak pengemudi mobil tidak menyanggupi biaya operasi tersebut sehingga saya menggunakan BPJS.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi RADEN RAFI PRABANDARU Bin RADEN SUNARJO PRABANDARU:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Kenanga Komplek Borneo Indah RT. 001 RW. 001 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Lianggang Kota Banjarbaru yang melibatkan sebuah mobil Merk Toyota Rush No. Reg DA 7505 T dengan sebuah sepeda dayung jenis BMX.
- Bahwa saksi adalah pesepeda dayung jenis BMX yang menjadi korban dalam peristiwa kecelakaan tersebut.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi sedang bermain di teras rumah bersaa dengan adik perempuan saksi dan tidak berapa lama datang

Halaman 13 dari 28 Putusan No. 251/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman saksi yang mengajak main sepeda keliling kompleks, dimana sebelum berangkat bersama dengan teman-teman saksi, saksi menyerahkan adik perempuan saksi kepada ibu saksi sekaligus meminta ijin untuk bermain sepeda bersama dengan teman-teman keliling koplek, dan setelah mendapat ijin saksi berangkat bersepeda dengan teman-teman dari rumah saksi menuju ke Jl. Kenanga tetapi didalam perjalanan ke lima teman saksi berbelok ke kiri sedangkan saksi memutuskan jalan terus menuju Jl. Lenangan karena semua jalan yang ada di kompleks saling terhubung dan pasti akan bertemu dengan kelima teman saksi, setelah sampai di Jl. Kenanga saksi langsung berbelok ke kiri dan ternyata ada sebuah mobil Toyota Rush No. Reg DA 7505 T, saksi terjehut dan tidak bisa mengerem sepeda yang saksi kayuh dan menabrak bumper depan bagian saping sebelah kanan yang mengakibatkan sepeda BMX jatuh kekiri sedangkan saksi jatuh ke kanan dan bagian kepala terkena ban belakang sebelah kanan, setelah kejadian itu saksi tidak sadarkan diri dan 5 (lima) hari kemudian saksi baru sadarkan diri dan berada di ruang Anggrek RSUD Ulin Banjarmasin.

- Bahwa saksi tidak melakukan balapan dengan teman-teman saksi.
- Bahwa saksi bersepeda dengan kecepatan sedang.
- Bahwa saksi dalam keadaan sadar dan tidak mengantuk karena sebelumnya saksi sempat tidur siang.
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klaskon atau bunyi gesekan ban terhadap aspal/tanah.
- Bahwa saat saksi berbelok kekiri, saksi hanya memperhatikan arus sebelah kanan karena pada saat itu tidak ada kendaraan yang lewat, saksi pun memutuskan langsung berbelok ke kiri tetapi ternyata ada sebuah mobil Toyota Rush No. Reg Da 7505 T yang menggunakan lajur saksi dan tabrakan pun tidak terhindari lagi.
- Bahwa keadaan saksi sudah sehat, ingatan saksi sudah kembali tetapi kadang mengalami pusing dan sampai sekarang saksi tidak bisa melihat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Keterangan Ahli atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan di persidangan yaitu :

dr. AUDI ARDANSYAH, Sp. BS pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap korban kecelakaan lalu lintas atas nama Raden Rafi Prabandaru di ruang RSUD Ulin Banjarmasin.

Halaman 14 dari 28 Putusan No. 251/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban kecelakaan lalu lintas atas nama Raden Rafi Prabandaru pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016.
- Bahwa pada kondisi korban pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan tidak sadar, koma dan terdapat luka terbuka di kepala kiiri ukuran 2x2 cm, lecet pada kepala sebelah kiri ukuran 3x3 cm serta bengkak pada wajah.
- Bahwa keadaan bagian kepala korban akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut dijumpai perdarahan otak dan patah tulang tengkorak.
- Bahwa pasca operasi keadaan pasien membaik dan dasar setelah beberapa hari.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pasien mengeluh tidak bisa melihat (buta) sebelum pasien dipulangkan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **RAMAJI, S.PDI Bin RANI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di omplek Borneo Indah Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah mobil merk Toyota Rush No. Reg DA 7605 T dengan sebuah sepeda dayung jenis BMX.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa duduk di depan mengemudikan mobil merk Toyota Rush No. Reg DA 7605 T bersama dengan saksi Muhammad Fatih Aqil sebagai penumpang.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan mobil merk Toyota Rush No. Reg Da 7605 T yang terdakwa kemudikan datang dari arah Jl. Kenanga Komp Borneo Indah Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang anggang Kota Banjarbaru menuju Jl. A. Yani KM. 21 Gg. Assalam Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Lianganggang Kota Banjarbaru dan sepeda dayung jenis BMX datang dari arah Jl. Cendana Komp Borneo Indah Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Lianganggang Kota Banjarbaru hendak berbelok ke Jl. Kenanga Komplek Borneo Indah Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Bahwa pada mulanya terdakwa mengemudikan mobil Toyota Rush No. Reg Da 7605 T bersama keponakan terdakwa bernama Muhammad Fatih Aqil bermaksud berjalan-jalan dan membiasakan mobil yang baru terdakwa beli sekitar satu minggu sebelumnya, lalu terdakwa mulai mengemudikan mobil dari Jl. A. Yani KM. 21 Gg. Assalam Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Lianganggang kemudian berputar ke arah Jl. Gerilya dan msuk Jl. Kenanga Komplek Borneo

Halaman 15 dari 28 Putusan No. 251/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Laianggang, setelah memasuki Jalan Kenanga kemudian terdakwa melihat truck parkir di bahu jalan dan badan jalan di lajur sebelah kiri di Jl.kenanga menuju arah Jl. A. Yani Km. 21 Gg. Assalam, kemudian terdakwa sempat berhenti di belakang truck tersebut, karena pada saat itu ada sebuah sepeda dayung datang dari arah Jl. Cendana menuju ke arah Jl. Kenanga, setelah sepeda dayung tersebut melintas di samping mobil yang terdakwa kemudikan, terdakwa mulai berjalan melewati truck tersebut, setelah melewati truck tersebut tiba-tiba datang sepeda dayung jenis BMX dari arah Jl. Cendana hendak berbelok menuju ke arah Jl. Kenanga Komplek Borneo Indah, kemudian mobil Rush yang terdakwa kemudikan menyenggol ban depan sepeda dayung jenis BMX tersebut, setelah terjadi benturan terdakwa berusaha untuk mengerem mobil yang terdakwa kemudikan, namun karena panik bukan rem yang diinjak melainkan kopling sehingga mobil terus berjalan dan terhenti sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter dari TKP, setelah mobil terhenti, terdakwa bersama dengan Muhammad Fatih Aqil turun dari mobil kemudian bersama warga sekitar mengangkat korban ke dalam mobil yang terdakwa kemudikan dan mengantarkan korban ke RS AURI Landasan Ulin yang kemudian di rujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin.

- Bahwa terdakwa belum pernah memiliki mobil, namun terdakwa sering meminjam mobil dari teman satu kantor dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki SIM Gol A.
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil Toyota Rush DA 7605 T mulai dari Jl. A. Yani GG. Assalam memutar ke Jl> Gerilya dan masuk ke Jl. Kenanga Komplek Borneo bersama dengan Muhammad Fatih Aqil.
- Bahwa ketika memasuki Jl. Kenanga mobil Toyota Rush yang terdakwa kemudikan berada di lajur sebelah kiri dari arah Jl. Kenanga menuju Gg. Assalam RT, 12 RW. 02 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Lianggang Kota Banjarbaru.
- Bahwa jarak terdakwa berhenti dengan truck sekitar 2 (dua) meter.
- Bahwa truck tersebut parkir di lajur sebelah kiri di jalur Jl. Kenanga menuju Jl. A. Yani KM. 21 Gg. Assalam.
- Bahwa pada saat hendak melewati truck yang pada saat itu sedang parkir diantara bahu dan badan jalan pandangan terdakwa cukup luas.
- Bahwa terdakwa mengambil lajur sebelah kanan karena terdakwa takut mobil yang terdakwa kemudikan bersenggolan dengan truck yang sedang parkir.
- Bahwa terdakwa tidak langsung berpindah ke lajur sebelah kiri karena pada saat itu terdakwa melihat jalur dari arah Jl. Kenanga menuju arah Jl. Assalam

Halaman 16 dari 28 Putusan No. 251/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong/sunyi.

- Bahwa terdakwa mengetahui atau melihat ada persimpangan /simpang 3 sebelum TKP, dimana sebelum melewati persimpangan tersebut terdakwa tidak membunyikan suara klakson atau memperlambat laju kendaraan.
- Bahwa sebelum berpindah lajur, terdakwa tidak ingat apakah terdakwa telah memberi tanda lampu petunjuk arah sebelah kanan atau tidak hingga berada di lajur kanan.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalur dari arah Jl. Kenanga menuju arah Jl. A. Yani Km. 21 Gg. Assalam di lajur sebelah kanan.
- Bahwa saat berpindah dari lajur kiri ke lajur kanan di Jl. Kenanga menuju Jl. A. Yani KM. 21 Gg. Assalam, perhatian terdakwa terhadap sepeda dayung jenis BMX sedang berbelok di lajur sebelah kiri dari arah Jl. Cendana menuju arah Jl. Kenanga kompleks Borneo Indah.
- Bahwa saat terjadi kecelakaan terdakwa tidak mengetahui kondisi rem normal atau tidak karena pada saat terjadi kecelakaan terdakwa menginjak kopling namun terdakwa mengetahui kondisi rem normal pada saat setelah berhenti 15 meter dari TKP.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, mobil yang terdakwa kemudikan pada saat hendak melewati persimpangan berjalan lambat.
- Bahwa jalur yang digunakan sepeda dayung untuk berbelok di lajur sebelah kiri di jalur Jl. Cendana menuju arah Jl. Kenanga.
- Bahwa jarak antara mobil yang terdakwa kemudikan berhenti setelah dengan posisi akhir sepeda dayung jenis BMX sekitar 15 (lima belas) meter dan posisi jatuh/akhir dari sepeda dayung jenis BMX berada di bahu jalan sebelah kanan di jalur Jl. Kenanga menuju arah Jl. A. Yani Km. 21 GG. Assalam dan untuk pengemudi sepeda dayung terdakwa tidak sempat melihat.
- Bahwa secara umum kondisi mobil dala keadaan baik/normal/berfungsi karena sebelum hari terjadinya kecelakaan, mobil tersebut sudah sering terdakwa gunakan.
- Bahwa setelah kecelakaan/benturan terdakwa berusaha mengurangi kecepatan mobil yang terdakwa kemudikan dengan maksud mengerem, ternyata kopling yang terdakwa injak dan mobilpun terus berjalan.
- Bahwa terdakwa tidak merasa menabrak sesuatu di bawah ban mobil yang terdakwa kemudikan.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan jarak terdakwa melihat sepeda dayung jenis BMX datang dari arah Jl. Cendana hendak berbelok menuju Jl. Kenanga

Halaman 17 dari 28 Putusan No. 251/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Borneo Indah sekitar kurang lebih 1 (satu) meter.

- Sebelum dan saat terjadi kecelakaan, kecepatan mobil yang terdakwa kemudian sekitar 20 km/jam sedangkan kecepatan sepeda dayung jenis BMX terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa setelah kecelakaan terdakwa melihat perkenaan mobil Toyota Rush bagian bumper samping bagian bawah sebelah kanan dan body sebelah kanan sedangkan sepeda dayung mengenai bagian ban depan.
- Bahwa keadaan cuaca pada saat kejadian cuaca cerah, sore hari, kondisi jalan beraspal, rata kering, jalan lurus, jalan terdiri dari satu jalur dua lajur, tidak terdapat median jalan, tidak terdapat marka jalan garis membujur putih putus-putus, arus lalu lintas ramai dan terdapat pemukiman.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang alat bukti surat berupa :

- Visum et Repertum Nomor : 9/VER/IIGD/II/2016 tanggal 20 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Audi Ardansyah, SpBS, sebagai dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah "Ulin" di Banjarmasin, dengan diketahui oleh dr. Agung Ary Wibowo, Sp.B.KBD selaku Ka. IGD RSUD Ulin Banjarmasin yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Raden Rafi Prambandaru pada pemeriksaan terdapat :

Penderita datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Ulin dalam keadaan Tidak sadar, pada pemeriksaan terdapat :

- Edem/Bengkak pada dahi
- Edem/Bengkak pada kedua mata
- Terdapat luka terbuka pada kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang dua centimeter koma lebar dua centimeter
- Terdapat luka lecet pada kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter koma lebar tiga centimeter

Pada pemeriksaan penunjang (CT Scan)

- Perdarahan lobus frontal (bagian dahi) kanan dan kiri
- Fraktur (Patah tulang) tulang Frontal (Dahi) kiri

Buat keperluan pengobatan orang tersebut dimasukkan/dirawat dipoliklinik Rumah Sakit Umum Daerah "Ulin" Banjarmasin pada tanggal 20 Februari 2016 daftar No. 1-20-13-38.

Kesimpulan :

Diagnosis (seterang mungkin) :

Cedera kepala berat +Intramanial Heorage Labus Frontal + Fraktur 05 Frontal kiri

Halaman 18 dari 28 Putusan No. 251/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pendarahan otak +patah tulang tengkorak depan)

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul

a. Menyebabkan orang ini tiada dapat mempergunakan salah satu dari pancaindra kudung, tompeng, cacat, tidak sempurna pikirannya lebih dari pada empat minggu lamanya

Orang ini belum sembuh sama sekali.

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush No. Reg DA 7605 T
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Rush No. Reg DA 7605 T
- 1 (satu) lembar SIM Gol A An. Ramaji, S.Pdi
- 1 (satu) unit sepeda dayung jenis BMX

barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Kenanga Komplek Borneo Indah RT. 001 RW. 001 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Lianganggang Kota Banjarbaru yang melibatkan sebuah mobil Merk Toyota Rush No. Reg DA 7505 T yang dikemudian terdakwa Ramaji, S.Pdi Bin Rani dengan sebuah sepeda dayung jenis BMX yang dikemudikan oleh Raden Rafi Prabandanu.
- Bahwa pada mulanya terdakwa mengemudikan mobil Toyota Rush No. Reg Da 7605 T bersama keponakan terdakwa bernama Muhammad Fatih Aqil bermaksud berjalan-jalan dan membiasakan mobil yang baru terdakwa beli sekitar satu minggu sebelumnya, lalu terdakwa mulai mengemudikan mobil dari Jl. A. Yani KM. 21 Gg. Assalam Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Lianganggang kemudian berputar ke arah Jl. Gerilya dan msuk Jl. Kenanga Komplek Borneo Indah Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Laianganggang, setelah memasuki Jalan Kenanga kemudian terdakwa melihat truck parkir di bahu jalan dan badan jalan di lajur sebelah kiri di Jl.kenanga menuju arah Jl. A. Yani Km. 21 Gg. Assalam, kemudian terdakwa sempat berhenti di belakang truck tersebut, karena pada saat itu ada sebuah sepeda dayung datang dari arah Jl. Cendana menuju ke arah Jl. Kenanga, setelah sepeda dayung terbeut melintas di damping mobil yang terdakwa

Halaman 19 dari 28 Putusan No. 251/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, terdakwa mulai berjalan melewati truck tersebut, setelah melewati truck tersebut tiba-tiba datang sepeda dayung jenis BMX dari arah Jl. Cendana hendak berbelok menuju ke arah Jl. Kenanga Komplek Borneo Indah, kemudian mobil Rush yang terdakwa kemudian menyenggol ban depan sepeda dayung jenis BMX tersebut, setelah terjadi benturan terdakwa berusaha untuk mengerem mobil yang terdakwa kemudian, namun karena panik bukan rem yang diinjak melainkan kopling sehingga mobil terus berjalan dan terhenti sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter dari TKP, setelah mobil terhenti, terdakwa bersama dengan Muhammad Fatih Aqil turun dari mobil kemudian bersama warga sekitar mengangkat korban ke dalam mobil yang terdakwa kemudian dan mengantarkan korban ke RS AURI Landasan Ulin yang kemudian di rujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Raden Rafi Prabandaru mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 9/VER/IGD/II/2016 tanggal 20 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Audi Ardansyah, SpBS, sebagai dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah "Ulin" di Banjarmasin, dengan diketahui oleh dr. Agung Ary Wibowo, Sp.B.KBD selaku Ka. IGD RSUD Ulin Banjarmasin yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Raden Rafi Prambandaru pada pemeriksaan terdapat :

Penderita datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Ulin dala keadaan Tidak sadar, pada pemeriksaan terdapat :

- Edem/Bengkak pada dahi
- Edem/Bengkak pada kedua mata
- Terdapat luka terbuka pada kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang dua centimeter koma lebar dua centimeter
- Terdapat luka lecet pada kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter koma lebar tiga centimeter

Pada pemeriksaan penunjang (CT Scan)

- Perdarahan lobus frontal (bagian dahi) kanan dan kiri
- Fraktur (Patah tulang) tulang Frontal (Dahi) kiri

Buat keperluan pengobatan orang tersebut dimasukkan/dirawat dipoliklinik Rumah Sakit Umum Daerah "Ulin" Banjarmasin pada tanggal 20 Pebruari 2016 daftar No. 1-20-13-38.

Kesimpulan :

Diagnosis (seterang mungkin) :

Cedera kepala berat +Intramanial Heorage Labus Frontal + Fraktur 05

Halaman 20 dari 28 Putusan No. 251/Pid.B/2016/PN.Bjb



Frontal kiri (pendarahan otak +patah tulang tengkorak depan)

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul

a. Menyebabkan orang ini tiada dapat mempergunakan salah satu dari pancaindra kudung, tompeng, cacat, tidak sempurna pikirannya lebih dari pada empat minggu lamanya

Orang ini belum sembuh sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu **Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan **Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor
3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, Unsur tersebut dapat kami buktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didapat dipersidangan berupa keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa **RAMAJI,S.PDI bin RANI** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah benar orang yang telah didakwa melakukan suatu delik dan terdakwa adalah manusia



dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan bterdaka sendiri diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Kenanga Komplek Borneo Indah RT. 001 RW. 001 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liangganggang Kota Banjarbaru telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah mobil Merk Toyota Rush No. Reg DA 7505 T yang dikemudian terdakwa Ramaji, S.Pdi Bin Rani dengan sebuah sepeda dayung jenis BMX yang dikemudikan oleh Raden Rafi Prabandanu, dimana pada mulanya terdakwa mengemudikan mobil Toyota Rush No. Reg Da 7605 T bersama keponakan terdakwa bernama Muhammad Fatih Aqil bermaksud berjalan-jalan dan membiasakan mobil yang baru terdakwa beli sekitar satu minggu sebelumnya, lalu terdakwa mulai mengemudikan mobil dari Jl. A. Yani KM. 21 Gg. Assalam Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liangganggang kemudian berputar ke arah Jl. Gerilya dan msuk Jl. Kenanga Komplek Borneo Indah Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Laiangganggang, setelah memasuki Jalan Kenanga kemudian terdakwa melihat truck parkir di bahu jalan dan badan jalan di lajur sebelah kiri di Jl.kenanga menuju arah Jl. A. Yani Km. 21 Gg. Assalam, kemudian terdakwa sempat berhenti di belakang truck tersebut, karena pada saat itu ada sebuah sepeda dayung datang dari arah Jl. Cendana menuju ke arah Jl. Kenanga, setelah sepeda dayung terbeut melintas di damping mobil yang terdakwa kemudikan, terdakwa mulai berjalan melewati truck tersebut, setelah melewati truck tersebut tiba-tiba datang sepeda dayung jenis BMX dari arah Jl. Cendana hendak berbelok menuju ke arah Jl. Kenanga Komplek Borneo Indah, kemudian mobil Rush yang terdakwa kemudikan menyanggol ban depan sepeda dayung jenis BMX tersebut, setalh terjadi benturan terdakwa berusaha untuk mengerem mobil yang terdakwa kemudikan, namun karena panik bukan rem yang diinjak melainkan kopling sehingga mobil terus berjalan dan terhenti sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter dari TKP, setelah mobil terhenti, terdakwa bersama dengan Muhammad Fatih Aqil turun dari mobil kemudian bersama warga sekitar mengangkat korban ke dalam mobil yang terdakwa kemudikan dan mengantarkan korban ke RS AURI Landasan Ulin yang kemudian di rujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terdakwa pada saat kejadian terbukti sedang mengemudikan kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Rush No. Reg DA 7605 T yang kemudian terlibat dalam kecelakaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi.

3. “Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat” :

Menimbang, bahwa Kealpaan (culpa), menurut doktrin ada 3 syarat untuk adanya kealpaan yaitu :

- a. Dapat mengirakan timbulnya akibat (kunnen venvachten)
- b. Mengetahui adanya kemungkinan (kennen der mogelijkheid)
- c. Dapat mengetahui adanya kemungkinan (kunnen kennen van de mogelijkheid

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Kenanga Komplek Borneo Indah RT. 001 RW. 001 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liangganggang Kota Banjarbaru telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah mobil Merk Toyota Rush No. Reg DA 7505 T yang dikemudian terdakwa Ramaji, S.Pdi Bin Rani dengan sebuah sepeda dayung jenis BMX yang dikemudikan oleh Raden Rafi Prabandanu, dimana pada mulanya terdakwa mengemudikan mobil Toyota Rush No. Reg Da 7605 T bersama keponakan terdakwa bernama Muhammad Fatih Aqil bermaksud berjalan-jalan dan membiasakan mobil yang baru terdakwa beli sekitar satu minggu sebelumnya, lalu terdakwa mulai mengemudikan mobil dari Jl. A. Yani KM. 21 Gg. Assalam Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liangganggang kemudian berputar ke arah Jl. Gerilya dan msuk Jl. Kenanga Komplek Borneo Indah Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Laiangganggang, setelah memasuki Jalan Kenanga kemudian terdakwa melihat truck parkir di bahu jalan dan badan jalan di lajur sebelah kiri di Jl.kenanga menuju arah Jl. A. Yani Km. 21 Gg. Assalam, kemudian terdakwa sempat berhenti di belakang truck tersebut, karena pada saat itu ada sebuah sepeda dayung datang dari arah Jl. Cendana menuju ke arah Jl. Kenanga, setelah sepeda dayung terbeut melintas di damping mobil yang terdakwa kemudikan, terdakwa mulai berjalan melewati truck tersebut, setelah melewati truck tersebut tiba-tiba datang sepeda dayung jenis BMX dari arah Jl. Cendana hendak berbelok menuju ke arah Jl. Kenanga Komplek Borneo Indah, kemudian mobil Rush yang terdakwa kemudikan menyanggol ban depan sepeda dayung jenis BMX tersebut, setalh terjadi benturan

Halaman 23 dari 28 Putusan No. 251/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berusaha untuk mengerem mobil yang terdakwa kemudian, namun karena panik bukan rem yang diinjak melainkan kopling sehingga mobil terus berjalan dan terhenti sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter dari TKP, setelah mobil terhenti, terdakwa bersama dengan Muhammad Fatih Aqil turun dari mobil kemudian bersama warga sekitar mengangkat korban ke dalam mobil yang terdakwa kemudian dan mengantarkan korban ke RS AURI Landasan Ulin yang kemudian di rujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin.

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, Raden Rafi Prabandaru mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 9/VER/IGD/II/2016 tanggal 20 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Audi Ardansyah, SpBS, sebagai dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah "Ulin" di Banjarmasin, dengan diketahui oleh dr. Agung Ary Wibowo, Sp.B.KBD selaku Ka. IGD RSUD Ulin Banjarmasin yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Raden Rafi Prambandaru pada pemeriksaan terdapat :

Penderita datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Ulin dala keadaan Tidak sadar, pada pemeriksaan terdapat :

- Edem/Bengkak pada dahi
- Edem /Bengkak pada kedua mata
- Terdapat luka terbuka pada kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang dua centimeter koma lebar dua centimeter
- Terdapat luka lecet pada kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter koma lebar tiga centimeter

Pada pemeriksaan penunjang (CT Scan)

- Perdarahan lobus frontal (bagian dahi) kanan dan kiri
- Fraktur (Patah tulang) tulang Frontal (Dahi) kiri

Buat keperluan pengobatan orang tersebut dimasukkan/dirawat dipoliklinik Rumah Sakit Umum Daerah "Ulin" Banjarmasin pada tanggal 20 Pebruari 2016 daftar No. 1-20-13-38.

Kesimpulan :

Diagnosis (seterah mungkin) :

Cedera kepala berat +Intramanial Heorage Labus Frontal + Fraktur 05 Frontal kiri (pendarahan otak +patah tulang tengkorak depan)

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul

- a. Menyebabkan orang ini tiada dapat mempergunakan salah satu dari pancaindra kudung, tompeng, cacat, tidak sempurna pikirannya lebih dari pada empat minggu lamanya

Halaman 24 dari 28 Putusan No. 251/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang ini belum sembuh sama sekali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dakwaan Penuntut Umum **Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang dalam keterangannya masing-masing sama sekali tidak ada perbuatan terdakwa yang sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi, karena didalam pertimbangan mengenai unsur-unsur diatas sudah dijabarkan secara jelas perbuatan yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut kami unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan, adanya alasan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa maka sudah sepantasnyalah Terdakwa dibebani pertanggungjawaban dan dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatanterdawatelahmengakibatkansaksi RADEN RAFI PRABANDARU mengalami cacat pada indera penglihatannya
- Antara terdakwa dengan keluarga korban belum ada perdamaian secara tertulis

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum

Halaman 25 dari 28 Putusan No. 251/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan selama dalam pemeriksaan persidangan, dan Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas selain dari pada pidana penjara juga terdapat pidana tambahan berupa denda sehingga terhadap Terdakwa haruslah juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan ditahan maka sudah sepantasnya bila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana yang mempunyai unsur kesengajaan tetapi adalah kelalaian, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat lebih berhati hati dalam berkendara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush No. Reg DA 7605 T
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Rush No. Reg DA 7605 T
- 1 (satu) lembar SIM Gol A An. Ramaji, S.Pdi

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa RAMAJI,S.PDI Bin RANI

- 1 (satu) unit sepeda dayung jenis BMX

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pihak Korban yaitu saksi RADEN RAFI PRABANDARU.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 310 ayat (3), Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RAMAJI S.PDI Bin RANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain terluka berat”*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush No. Reg DA 7605 T
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Rush No. Reg DA 7605 T
 - 1 (satu) lembar SIM Gol A An. Ramaji, S.Pdi

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 (satu) unit sepeda dayung jenis BMX

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK KORBAN yaitu saksi RADEN RAFI PRABANDARU

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari **SELASA**, tanggal **6 SEPTEMBER 2016**, oleh kami **SUTIYONO,SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **M. AULIA REZA UTAMA,SH.**, dan **H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR,SH.MH.**, masing-masing selaku

Halaman 27 dari 28 Putusan No. 251/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RUDY FRAYITNO, SH**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **MUHAMMAD INDRA, SH**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

M. AULIA REZA UTAMA,SH.,

SUTIYONO,SH.

H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

RUDY FRAYITNO, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan No. 251/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,

ARLIANSYAH, SH

NIP. 19560117 198103 1 001

Halaman 29 dari 28 Putusan No. 251/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)